

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA VANDALISME GRAFITI (CORAT-CORET)

A. Pengertian Tindak Pidana Vandalisme Grafiti (Corat-coret)

Vandalisme melibatkan penghancuran sengaja properti tanpa sepengetahuan pemilik atau agen pemilik. Istilah ini berasal dari kata Vandal, sebuah suku barbar Teutonik yang memusnahkan Roma pada abad kelima, yang tanpa keperluan apapun menghancurkan banyak karya seni yang tak ternilai. Vandalisme sembarangan mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang paling lazim, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja “untuk senang-senang”.²⁰ Vandalisme predatoris mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya. Vandalisme balas dendam dilakukan sebagai wujud ketidaksukaan atau kebencian seperti terhadap suatu kelompok rasa atau etnis tertentu, misalnya swastika yang digambar di sinagoge, serangan Ku Klux Klan terhadap gereja orang kulit hitam, atau serangan kelompok-kelompok anti bus terhadap bus sekolah. Vandalisme berupa grafiti ini masuk ke dalam golongan vandalisme sembarangan yang dilakukan oleh para remaja atau geng sekolah di suatu daerah. Dikatakan sembarangan karena tidak ada tujuan untuk mendapat

²⁰Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 363.

keuntungan dari vandalisme grafiti yang dilakukan oleh para pelaku, misalkan hanya untuk memberi tanda bahwa suatu daerah itu memang kekuasaan suatu geng yang beranggotakan remaja tersebut.

Kebanyakan aksi vandalisme sembarangan dilakukan oleh remaja, yang menganggap aksi itu adalah perluasan aktivitas bermain, “membuang-buang waktu”, atau “perayaan heboh”. A. L. Wide mendeskripsikan pola tipikal vandalism yang meliputi:

- a. Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- b. Gerak isyarat mengamati-awasi oleh salah seorang anggota;
- c. Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
- d. Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan property kecil ke yang lebih besar, dan
- e. Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”²¹

Grafiti berasal dari bahasa Italia “graffito-grafiti” (bentuk plural/jamak) yang didefinisikan sebagai coretan atau gambar yang digoreskan pada dinding atau permukaan apa saja, menurut Syamsul Barry. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) grafiti adalah lukisan kuno pada dinding atau batu (berasal dari bahasa Italia).²² Goresan pada dinding-dinding goa pada masa lampau sebagai grafiti ataupun coretan pada tembok kota dengan berbagai variasi bentuk dan macamnya sebagai grafiti. Coretan inisial geng-geng sekolah, grafiti politik yang berisi sindiran dan kritik ataupun grafiti yang pernah berkembang pada masa kemerdekaan sebagai pengobar semangat masuk ke dalam pengertian tersebut.

²¹*Ibid.*

²²Rias Fitriana Indriyati, *Politik dan Grafiti*, Yogyakarta, Research Centre for Politics and Government JPP UGM, 2011, hlm. 6.

Grafiti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah grafiti yang ilegal yang tidak memiliki legalitas dalam perizinannya dan dilakukan oleh remaja yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dari suatu yang digunakan oleh pelaku sebagai tempat mencoret namun semata-mata untuk menegaskan bagaimana eksistensi geng atau suatu kelompok untuk menguasai suatu daerah tertentu. Geng yang biasanya menjadi pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dalam penelitian ini adalah geng yang tidak terorganisasi atau hanya geng remaja yang mempunyai maksud untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka dari geng lain tidak seperti sindikat mafia atau geng terorganisasi seperti “Yakuza”. Grafiti yang lain adalah grafiti yang mempunyai nilai seni, merupakan suatu goresan atau coretan yang berkembang menjadi coretan sebagai media ekspresi yang mempunyai tujuan dalam pembuatannya. Grafiti mulai muncul ketika menjelang akhir rezim orde baru seiring dengan desakan gelombang reformasi yang begitu kuat. Begitu pula dengan grafiti di Yogyakarta, grafiti dijadikan salah satu media protes dengan mencorat-coret tembok jalanan, gedung pemerintahan dan media-media lainnya.²³ Grafiti dikatakan tindak pidana karena termasuk vandalisme yang artinya perusakan sarana dan prasarana umum contohnya jembatan, jembatan layang, halte, tembok-tembok gedung pemerintahan atau instansi daerah, apabila ilegal atau keberadaannya tanpa izin terlebih dahulu serta melanggar peraturan tertulis.

²³*Ibid.* hlm. 35.

B. Bentuk-bentuk Vandalisme Grafiti (Corat-coret) yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana dan Prasarana Umum

Penulis di dalam bab ini akan menjelaskan beberapa pengertian atau bentuk-bentuk dari apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain adalah bentuk—bentuk serta pengertian tentang vandalisme grafiti, pengertian dari pelaku grafiti yang mana dilakukan oleh remaja (dari aspek kenakalan remaja) dan pengertian dari sarana dan prasarana umum atau dengan kata lain fasilitas umum.

Sebelum masuk ke dalam pengertian dari pelaku grafiti (corat-coret) yang mana dilakukan oleh remaja, penulis akan menjelaskan pengertian tentang sarana dan prasarana umum. Vandalisme grafiti (corat-coret) yang dilakukan remaja pada sarana dan prasarana umum atau sering disebut fasilitas umum merupakan kejahatan yang merugikan banyak orang terutama adalah pemerintah. Pengertian tentang sarana dan prasarana umum di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) telah ditulis dengan jelas. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.²⁴ Dengan begitu sarana digunakan seorang untuk membantu dalam mengerjakan sesuatu guna mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah pengertian dari prasarana, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya).²⁵ Umum dalam Kamus Besar Bahasa

²⁴<http://kbbi.web.id/sarana> diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.

²⁵<http://kbbi.web.id/prasarana> diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 16.05 WIB.

Indonesia berarti mengenai seluruh atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus; untuk orang banyak; (untuk orang) siapa saja; orang banyak, khalayak ramai.²⁶ Dengan begitu arti dari sarana dan prasarana umum adalah segala sesuatu yang digunakan umum atau orang banyak dalam hal ini adalah masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan dari masyarakat itu sendiri.

Pengertian tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) sebelumnya telah ada dalam pembahasan sebelumnya, sebelum masuk ke dalam bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa vandalisme grafiti penulis akan menjelaskan tentang kenakalan remaja karena penting bagi penulis yang mana objek dari penelitian ini adalah remaja. Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai childhood disorders dan menimbulkan penderitaan minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya di kemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (juvenile delinquency). Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis, artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari kata latin “delinquere” yang berarti: terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Delinquency itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Pengaruh sosial dan

²⁶<http://kbbi.web.id/umum> diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 16.10 WIB.

kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tungkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng-geng delinkuen menjadi menurun.²⁷ Hal lain sebagai metode untuk mempermudah klasifikasi kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara melacak rentangan umur dalam kehidupan manusia. Anda Mappiare dengan mengutip lengkap Elizabeth B. Hurlock, menulis tentang adanya sebelas masa rentang kehidupan:

1. Prenatal : Saat konsepsi sampai lahir.
2. Masa Neonatal : Lahir sampai dengan minggu kedua setelah lahir.
3. Masa Bayi : Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.
4. Masa Kanak-kanak Awal : Dua tahun sampai enam tahun.
5. Masa Kanak-kanak Akhir : Enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun.
6. Pubertas Pra-adoleses : Sepuluh atau dua belas tahun sampai empat belas.
7. Masa Remaja Awal : Empat belas tahun sampai tujuh belas tahun.
8. Masa Remaja Akhir : Tujuh belas sampai dua puluh tahun.
9. Masa Dewasa Awal : Dua puluh sampai empat puluh tahun.
10. Masa Setengah baya : Empat puluh tahun sampai enam puluh tahun.
11. Masa Tua : Enam puluh tahun sampai meninggal dunia.²⁸

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial

²⁷Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011 hlm 3.

²⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 12.

yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.²⁹ Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka juga mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikisnya. Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik, karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikosis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apa pun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.³⁰ Berbeda dengan delinkuensi situasional, delinkuensi ini dilakukan oleh anak yang normal. Namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “menekan memaksa” pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi jahat delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya. Situasi sosial eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan, yang mengalahkan

²⁹Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm 3.

³⁰*Ibid.* hlm. 39.

unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, hati nurani), sehingga memunculkan tingkah-laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat) dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk kepada nak-anak. Khususnya situasi-kondisi buruk yang repetitif dan terus-menerus berlangsung bisa memeperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen anak-anak. Sebagai produknya anak-anak tadi menjadi agresif, kejam, keras, dan sadis.

Faktor internal disebut sebagai faktor personal atau subyektif, yang memberikan limitasi internal. Sedang pengaruh situasional (eksternal, sosial) memeberikan limitasi eksternal. Kedua faktor tersebut pada umumnya berkombinasi. Dalam proses kombinasi ini perlu diperhatikan kejadian sebagai berikut: saat terbentuknya secara subyektif tingkah-laku delinkuen pada pribadi anak; kemudian ditransformasikan dalam peranan aktif; setelah itu dijadikan kebiasaan tingkah-laku dan kriteria subyektif yang menetap untuk melakukan kejahatan.³¹ Pada akhirnya individu yang delinkuensi itu menyadari benar keberandalannya dan dia menganggap perilaku sendiri yang patologis secara sosial itu sebagai “wajar”, bahkan cocok dengan kondisi lingkungannya. Karena itu penyimpangan remaja sedemikian ini disebut sebagai penyimpangan primer. Tindak kejahatan di rasionalisir dan ditetapkan sebagai satu fungsi untuk memainkan satu peranan tersebut dianggap sebagai wajar, walaupun masyarakat luas menyebutnya sebagai delinkuen atau sosiopatik. Individu yang berinteraksi

³¹*Ibid.*

dengan sekelompok kumpulan individu atau anggota-anggota ingroup, yaitu dengan teman-teman yang delinkuen dan dengan lingkungan sekitar yang buruk itu jelas mencetak pola delinkuensi remaja situasional yang memiliki subkultur sendiri. Dengan begitu konsepsi mengenai delinkuen situasional tersebut memberikan pengertian bahwa kejahatan anak-anak atau remaja geng itu tidak mempunyai akar yang dalam dan tidak didorong oleh motif-motif psikologis yang serius. Motif kejahatan mereka sifatnya sangat sederhana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sekarang dan segera sifatnya. Unsur solidaritas merupakan pengikat utama di dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap individu di dalam masyarakat harus memilikinya termasuk remaja. Solidaritas atau setia kawan timbul karena kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Solidaritas sosial memiliki peranan penting dalam proses interaksi sosial. Berkaitan dengan besarnya peranan setia kawan di dalam masyarakat membuat individu merasa tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.³²

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma,-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum, dengan kata lain suatu kegiatan yang tidak dapat ditangkap secara benar oleh khalayak umum atau sesuatu yang dianggap menyimpang dari apa yang dilakukan oleh umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai

³²Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 116.

struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh penyakit sosial.³³ Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi eksek sosial yang mengganggu kebutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klen, geng, dan lain-lain), sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.³⁴ Tingkah laku yang diluar batas kewajaran sosial atau umum inilah yang disebut sebagai penyimpangan sosial yang sulit untuk diorganisir, sulit diatur dan sulit ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahannya sendiri yang diluar kewajaran, tidak umum, yang sifatnya abnormal. Mereka melakukan sesuatu dengan mengikuti kemauan dan cara mereka sendiri demi kepentingan pribadi, karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subyek pelaku sendiri dan/atau masyarakat luas. Deviasi tingkah laku atau penyimpangan tingkah laku ini juga merupakan gejala yang menyimpang dari ciri-ciri umum masyarakat kebanyakan. Tingkah laku yang menyimpang tersebut juga dapat disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri-ciri karakteristik umum dan bertentangan dengan hukum serta norma atau melanggar peraturan

³³Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 4.

³⁴*Ibid.*

formal kemasyarakatan. Maka dari itu vandalisme grafiti yang dilakukan oleh para remaja termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dan dianggap merusak dalam kehidupan bermasyarakat merupakan penyakit sosial atau deviasi sosial. Tentang bentuk-bentuk vandalisme juga beragam karena vandalisme sendiri mempunyai arti merusak, dalam penelitian yang dilakukan penulis vandalisme yang menjadi objek penelitian adalah grafiti (corat-coret).

Bentuk-bentuk atau tipe-tipe grafiti yang menjadi objek penelitian ini ada beberapa macam, yaitu:

- a. Grafiti geng, biasa dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang grafiti jiplakan, yang meniru grafiti geng;
- b. Grafiti tanda, mulai dari coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit;
- c. Grafiti konvensional, sering merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda”, tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam; dan
- d. Grafiti ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis.³⁵

Keempat tipe atau bentuk tersebut berkaitan erat dengan keberadaannya pada sarana dan prasarana umum, karena sarana dan prasarana umum adalah tempat yang paling mudah untuk menyalurkan apa tujuan mereka. Contoh dari grafiti geng adalah sekitar tahun 1980-1990-an di Yogyakarta bermunculan geng-geng yang cukup meresahkan masyarakat. QZR dan JXZ merupakan tag inisial geng yang paling terkenal. Kedua geng tersebut saling serang dalam dunia dinding jalanan untuk menunjukkan eksistensi mereka.³⁶ Dalam hal ini grafiti geng sering disebut sebagai grafiti beraliran *tagging*, seperti pada contoh diatas adalah

³⁵Frank E. Hagan. *op.cit.*, hlm. 365.

³⁶Rias Fitriana Indriyati. *loc.cit.*, hlm. 38.

geng yang terbesar yang berada di Kota Yogyakarta. Grafiti bernuansa tagging sebenarnya merupakan alat atau sarana suatu geng menunjukkan eksistensinya dan menandai daerah kekuasaannya. Grafiti pada dunia geng digunakan sebagai media komunikasi antara geng satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, grafiti tersebut merupakan bentuk komunikasi internal. Cara mereka membuat tagging yaitu dengan menggunakan cat semprot sesuai dengan warna identitasnya, kemudian membuat coretan sebanyak mungkin di berbagai tempat. Grafiti menjadi elemen penting bagi komunikasi politik sehari-hari versi para geng untuk menandai kekuasaan serta menunjukkan eksistensi mereka.³⁷

Hingga saat ini geng tersebut masih hidup namun eksistensinya sudah menurun, geng-geng tersebut bermunculan apabila terdapat kampanye partai politik. Karena di wilayah Yogyakarta antara geng tersebut dengan massa ormas atau partai mempunyai kaitan yang cukup erat. Banyak diantara mereka bukanlah simpatisan partai atau anggota partai namun anggota dari geng tersebut, remaja bahkan anak-anak dalam skala yang besar mengikuti kampanye yang dilakukan oleh partai-partai pemilu. Keberlangsungan dunia grafiti untuk menunjukkan eksistensi geng, lambat laun mulai meredup di Yogyakarta seperti pembahasan sebelumnya. Mereka masih eksis namun tidak seperti pada masa kejayaan dunia grafiti *gangster*. Grafiti mulai berfokus kepada pesan yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan pada masyarakat. Salah satunya cara yang dilakukan yaitu dengan membuat grafiti menjadi lebih estetik, mulai dari warna bentuk maupun

³⁷*Ibid.* hlm. 76.

gaya. Mengacu pada grafiti ideologis, selain realitas sosial realitas politik merupakan salah satu realitas yang dipilih untuk dipresentasikan oleh grafiter Jogja. Grafiti yang merepresentasikan realitas politik dalam kaca mata politik formal, memang tidaklah sebanyak grafiti yang merepresentasikan realitas sosial. Nuansa politik dalam grafiti dapat dikatakan jarang dan hanya menyentuh isu-isu yang fenomenal dalam dinamika politik Yogyakarta. Grafiti yang bernuansa kritik yang menyindir pemerintahan, kebanyakan berupa pada tembok-tembok pada lingkungan kampus. Hal ini terkait dengan keberadaan segelintir mahasiswa yang berperan sebagai grafiter (seorang yang melakukan grafiti). Selain untuk menyalurkan kegemaran, grafiti juga dimaksudkan sebagai media protes para grafiter di lingkungan kampus.³⁸ Biasanya grafiti yang bernuansa sindiran terhadap pemerintah terletak atau berlokasi di tempat-tempat yang sering dilalui orang-orang atau masyarakat. Grafiti yang bernuansa sindiran terhadap pemerintahan marak muncul karena tidak setujunya rakyat atas apa yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Semua jenis-jenis tersebut mencakup tentang legalitas adanya grafiti tersebut, grafiti yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah grafiti atau gambar yang telah memiliki izin yang legal. Apabila tanpa izin atau ilegal, para pelaku atau pembuat grafiti tersebut akan dikenai sanksi yang terdapat pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Lingkungan.

³⁸ *Ibid.* hlm. 59.

C. Ketentuan Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa Vandalisme Grafiti diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Tindak pidana vandalisme grafiti diatur dalam Pasal 16 huruf c, ketentuan Pasal 16 tersebut berbunyi:

Siapapun dilarang:

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terdapat dalam Bab VI yang tercantum dalam Pasal 17 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.³⁹

Tindak pidana vandalisme grafiti diatur dalam Pasal 16 huruf c karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam kandungan pasal tersebut. Dalam Pasal 16 huruf c arti kata “siapapun” adalah setiap orang/individu baik masyarakat setempat atau pendatang baik yang sudah cakap hukum maupun yang belum cakap hukum dilarang untuk melakukan hal-hal yang ditulis pada setiap huruf yang tercantum dalam Pasal 16 itu sendiri, tindak pidana vandalisme grafiti diatur dalam huruf c yang berbunyi siapapun “mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum”, berarti setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat mengotori atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum. Dalam penelitian yang dilakukan penulis vandalisme grafiti ini berarti mengotori sarana dan prasarana umum yang mana dapat diartikan mengotori pohon perindang bangunan dan fasilitas umum.

Pada ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta. Ketentuan pada ayat (1) adalah mengenai sanksi yang dikenai berupa pidana kurungan dan denda yang dapat dijatuhkan pada pelaku, yang mana dalam Pasal 16 c telah diatur secara jelas tertulis. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana vandalisme grafiti atau perusakan pada fasilitas-fasilitas umum tersebut dapat dikenai pidana denda ataupun pidana kurungan sesuai putusan yang

³⁹<http://hukum.jogjakota.go.id/data/02PDY018.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2015 pada pukul 00.35 WIB.

dijatuhkan hakim. Setelah dijatuhi hukuman atau sanksi oleh hakim, pelaku tindak pidana vandalisme grafiti harus memtanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang dirusaknya.

D. Teori Kontrol Sosial dan Teori Labeling Sebagai Kajian Kriminologi

Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing dan lain sebagainya, istilah ini muncul karena berada di luar toleransi kemasyarakatan normal. Pengertian tentang penyimpangan tergantung pada waktu, tempat, dan orang (pelaku) yang melakukan tindakan pidana yang dinilai melenceng atau menyimpang.⁴⁰ Semua masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang diyakini dan sekaligus dipercayai suatu kelompok. Rata-rata kebanyakan kebudayaan yang dipelajari memandang negatif segala bentuk kebohongan, pencurian, perusakan dan pembunuhan. Masyarakat melindungi nilai-nilai mereka dengan menciptakan norma, yang pada dasarnya mengatur atau menetapkan mode-mode perilaku. Perilaku-perilaku yang demikian dinamakan kejahatan atau perilaku yang dapat merugikan orang lain serta orang banyak.

Kejahatan didefinisikan sebagai semua pelanggaran terhadap hukum pidana, pandangan sosiologis tentang kejahatan hanya pada definisi legal di

⁴⁰Mulyana. W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung, CV. ARMICO, 1984, hlm. 2.

kebanyakan Negara kita akan membahas kejahatan di jalanan saja dan mengabaikan kejahatan di ruang mewah. Kita pun akan mempelajari penjahat, miskin, bodoh dan lamban lalu menyimpulkan bahwa IQ rendah dan gen inferior menyebabkan kejahatan; kita akan mengabaikan bahwa pelanggar hukum cepat, cerdik dan licin yang mungkin saja berpendidikan Ivy League dan bekerja di Wall Street atau industri pertahanan juga menyebabkan kejahatan. Hiperbola (melebih-lebihkan) kadang-kadang ada gunanya dan, walaupun tentu saja kita tidak boleh mengobral label kriminal juga mengabaikan perbuatan-perbuatan berbahaya yang menimbulkan kerugian, hanya karena sistem peradilan pidana memilih untuk mengabaikannya.

Kriminologi dibutuhkan untuk mempelajari kejadian-kejadian sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mengapa bisa terjadi yang demikian. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali muncul pada tahun 1879 yang digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal.⁴¹

Pengertian kriminologi menurut beberapa ahli kriminologi sangat berbagai macam antara lain, W. E. Noach membagi pengertian kriminologi menjadi yaitu kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriuminalistik. Dalam arti

⁴¹I.S. Susanto. *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011 hlm. 1.

sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).⁴² W. A. Bongger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya.⁴³ Soedjono Dirdjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.⁴⁴ Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, memperjari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Menurut Prof. Moeljanto, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek

⁴² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm.

2.

⁴³ W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 21

⁴⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm.

4.

dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁴⁵ Menurut J. M. van Bemmelen sebelum member definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.⁴⁶

Kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dan berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik dan lebih mendalam. Pada Konferensi tentang Pencegahan Kejahatan dan Tindakan terhadap Delinkuen yang diselenggarakan oleh International Non Governmental Organizations atas bantuan PBB di Jenewa pada tanggal 17 Desember 1952 agar kriminologi diajarkan dalam pendidikan tingkat lanjut dalam bidang penegakan hukum.

Dengan berkembangnya kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya dengan semakin maraknya pemikiran kritis yang mengarahkan studinya dalam

⁴⁵L. Moeljanto, *Kriminologi*. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, hlm 12.

⁴⁶*Ibid.* hlm. 10.

mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang maupun bekerjanya hukum, maka semakin penting bagi penstudi hukum untuk mempelajari kriminologi, bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.⁴⁷ Dalam pengertian resmi, kejahatan-kejahatan diidentifikasi sebagai *felony* (kejahatan serius), *misdemeanor* (kejahatan ringan) dan, di beberapa Negara bagian, delik sumir. Walaupun terdapat berbagai variasi menurut Negara bagian dalam penetapan aktual berbagai kategori, *felony* menunjuk pada kejahatan serius dengan ancaman hukuman setidak-tidaknya satu tahun di penjara Negara bagian, sedangkan *misdemeanor* adalah kejahatan tidak begitu berat yang diancam dengan hukuman denda ringan atau kurungan singkat.⁴⁸

Beberapa aliran muncul seiring berjalannya Kriminologi menjadi keilmuan yang mempelajari tentang kejahatan dari sudut pandang pelakunya. Pertama aliran Kriminologi Klasik, aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Inteligensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka

⁴⁷I.S. Susanto, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁸Frank E. Hagan. *op.cit.*, hlm. 23.

pemikiran dari semua pemikiran klasik, seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep tersebut maka masyarakat di bentuk sebagaimana adanya kesesuaian dengan pola yang dikehendakinya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.⁴⁹

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang di larang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, mengarahkan pada persoalan penjeraan baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat studi empiris dalam mengukur seberapa jauh perbedaan dalam isi undang-undang atau pelaksanaan hukuman mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dalam literatur kriminologi, pemikiran

⁴⁹I.S. Susanto.*op.cit.*, hlm. 6.

klasik (dan neoklasik) maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat suatu terhadap kejahatan.⁵⁰

Kedua, kriminologi positif adalah aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh factor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk munuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran pemikiran positif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dan warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa dunia kulutral secara relative tidak tergantung pada dunia biologis, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada yang lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai sesuai dengan bekerjanya ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan-

⁵⁰*Ibid.* hlm. 7.

keterbatasan biologis semata. Dengan demikian, biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural.

Itu adalah pandangan dari pemikiran positivis yang dikenal dalam filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu pengetahuan alam pada umumnya. Positivis menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab-akibat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang seringkali membedakan perbuatan legal dan ilegal atas dasar batas-batas yang sangat tajam (teknis) yang tidak ada hubungannya dengan ide sebab-sebab, sehingga cenderung memberikan berbagai “batasan ilmiah” terhadap kejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang pidana.⁵¹ Misalnya Mannheim membela pandangan bahwa kriminologi harus mempelajari seluruh perbuatan anti sosial, baik yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan maupun yang tidak. Sementara Sutherland dalam studinya terhadap kejahatan white-collar menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun perdata, administrasi dan yang

⁵¹*Ibid.* hlm. 8.

lainnya. Sedangkan Schwendingers memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Cesare Lombroso dapat dipandang sebagai pelopor aliran ini yang memulai studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar pelaku kejahatan daripada terhadap ciri-ciri perbuatan jahat.

Di samping itu, aliran positivis dapat dipandang sebagai yang pertamakali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia.

Sebagai pelopor mazhab positivis, Lombroso lebih dikenal dengan teori biologi kriminal, namun perlu dicatat bahwa itu bukan merupakan dasar dari aliran positif. Dasar yang sesungguhnya dari positivism dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (multiple factor causation), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian besar bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.⁵²

Teori kontrol sosial menarik pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan oleh siapa saja, bahwa kenakalan juga bias dilakukan oleh siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan oleh siapa saja, mengapa orang menaati norma di tengah banyaknya cobaan, bujukan dan tekanan melakukan

⁵²*Ibid.* hlm. 10.

pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.⁵³

Ketiga, kriminologi kritis adalah aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarah pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh “masyarakat”. Oleh karena itu, kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari

⁵³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 85.

perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), di samping itu mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. Menurut kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Misalnya apabila sebagian besar pelaku kejahatan adalah orang-orang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan sebab dari kejahatan, akan tetapi karena bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya hukum maka undang-undang seperti inilah yang lebih banyak dijalankan. Ini berarti bahwa kita tidak dapat memahami kejahatan semata-mata dengan mempelajari penjahat (“resmi”), akan tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan proses kriminalisasi, yakni proses yang mendefinisikan orang dan tindakan tertentu sebagai kejahatan.⁵⁴

Sehubungan dengan itu, tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana kejahatan tersebut diterapkan terhadap tindakan dari orang-orang tertentu. Pendekatan kritis tersebut secara relative dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Disamping

⁵⁴I.S. Susanto.*op.cit.*, hlm. 11.

itu juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Untuk dapat memahami kejahatan, perlu dipelajari seluruh proses kriminalisasi, dalam arti proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses-proses yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai penjahat.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep “penyimpangan” (deviance) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau biasa di masyarakat, dan terhadap tindakan menyimpang tersebut diberikan reaksi sosial yang negative, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai berbeda dan jahat. Siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu tergantung pada masyarakat itu sendiri.⁵⁵ Kadang-kadang kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan itu tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap polisi, jaksa dan hakim. Sebaliknya, pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan, mereka yang mempunyai

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 13.

tingkatkekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Bersamaan dengan itu, mereka dapat mencegah dijadikannya tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih kecil kekuasaannya. Secara umum dapat dikatakan kejahatan merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang-orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai kejahatan dan begitu sebaliknya. Pandangan tersebut mengasumsikan manusia merupakan makhluk yang selalu terlibat dalam kelompoknya, dalam arti hidupnya merupakan bagian dari produk dari kelompok kumpulan-kumpulannya.⁵⁶ Pandangan tersebut juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Kontinuitas interaksi kelompok-kelompok ini, serangkaian langkah atau tindakan dan perlawanannya yang berlangsung secara terus menerus, tindak pengawasan yang bersifat timbal balik, merupakan unsur penting dari konsep proses sosial. Pengaruh timbal balik yang berlangsung secara terus menerus di dalam menjaga keseimbangan (stabilitas) yang segera dan dinamis memberi arti penting bagi ciri “perilaku kolektif” yang berbeda dengan ide perilaku individual. Arus yang berubah-ubah dari tindakan kolektif tersebut memberi kesempatan terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran posisi secara terus menerus, dalam

⁵⁶ *Ibid.*

arti kemungkinan mendapatkan status atau sebaliknya akan kehilangan. Akibatnya ada kebutuhan untuk menjaga dalam mempertahankan posisinya, di samping untuk selalu berusaha memperoleh kesempatan dalam memperbaiki status dalam hubungan kelompok-kelompok yang ada. Dengan demikian menurut aliran pemikiran ini, konflik dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mendasar dari proses sosial di mana kelangsungan sosial bergantung.⁵⁷

Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. Kenakalan diantara para remaja yang dikemukakan oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Yang dimaksud dengan deviasi primer adalah setiap individu yang:

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang;
- b. Melakukan tanpa diorganisir
- c. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.⁵⁸

Para pencetus teori kontrol sosial memandang bahwa manusia mempunyai sifat atau moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa orang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan: taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.

Travis Hirschi adalah salah seorang tokoh teori kontrol sosial, mengatakan bahwa ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat,

⁵⁷*Ibid.* hlm. 14.

⁵⁸Hendrojono.*Kriminologi*, Surabaya, Srikandi, 2005, hlm. 99.

pertama yaitu attachment. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Kesenjangan attachment ini berbeda dengan konsep psychopat. Psychopat merupakan deviasi yang lahir dari pribadi yang cacat. Hal ini bisa disebabkan karena keturunan biologis atau sosialisasi yang tidak sempurna pada masa kanak-kanak. Para psychopat ini tidak mampu untuk memperhitungkan akibat dari perilakunya, terutama akibat yang merugikan orang lain. Attachment sendiri menurut Hirschi masih dibagi menjadi dua yaitu attachment total dan attachment partial, yang dimaksud dengan attachment total adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan attachment partial adalah suatu hubungan tersebut tidak dihubungkan pada pelepasan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang yang mengawasi.⁵⁹ Dua hal tersebut dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk deviasi. Sedangkan attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan apabila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut

⁵⁹*Ibid.* hlm. 100.

akan melakukan deviasi. Kedua, commitment yaitu keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan dan kegiatan dalam organisasi yang mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala manfaat itulah yang dapat mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak pada aturan tersebut, maka segala manfaat akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya manfaat tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih jika manfaat tersebut dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika manfaat tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka orang akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan deviasi yang akan dilakukan. Ketiga involvement, merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian ini adalah apabila seorang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.⁶⁰ Sehingga di tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberikan manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Keempat belief, berbeda dengan ketiga aspek tersebut di atas. Belief merupakan aspek moral yang

⁶⁰*Ibid.*

terdapat dalam ikatan sosial. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang pada norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.⁶¹

Salah satu contoh paling awal dan paling terkenal dari teori kontrol sosial adalah teori pembatasan Walter Reckless. Teori pembatasan pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam kontrol sosial (pembatasan) yang membantunya untuk menepis tekanan yang mendorongnya pada kriminalitas. Teori ini berupaya menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang mungkin mampu mendorong individu pada kejahatan maupun menjelaskan karakteristik individu yang mungkin mengisolasi mereka atau mungkin mendorong mereka pada kriminalitas. Berbagai tekanan sosial, dibahas sebelumnya ketika membicarakan teori-teori deterministik, memberi gaya dorong dan tarik individu; tekanan-tekanan ini berinteraksi dengan pembatasan yang bersifat internal maupun eksternal, dan pembatasan ini menambah unsur kehendak bebas dalam menolak kriminalitas. Dengan demikian, kehadiran atau ketiadaan tekanan sosial berinteraksi dengan kehadiran atau ketiadaan pembatasan untuk memproduksi atau tidak memproduksi kriminalitas individual.⁶²

⁶¹*Ibid.*

⁶²Frank E. Hagan, *op.cit.*, hlm. 236.

Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial, pada dasarnya menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Intinya individu menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana akan tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dari citra personal mereka di mata kelompok.⁶³ Seperti yang telah dibahas di atas ikatan ini terdapat beberapa komponen yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan.

Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluarga dan teman sebaya) dan lembaga-lembaga penting (seperti gereja dan sekolah). Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bias saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan hubungan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi. Komitmen berhubungan tentang sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial. Jika individu kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinan dia melanggar hukum. Orang dewasa misalnya, mempunyai lebih banyak komitmen seperti itu daripada para remaja. Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasi yang

⁶³*Ibid.* hlm 238.

hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang. Akhirnya, kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sisten nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dalam masyarakat. Demikianlah empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selanjutnya Hirschi menyatakan bahwa keempat elemen tersebut harus terbentuk dalam masyarakat. Apabila hal itu gagal dibentuk dalam masyarakat maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.⁶⁴

Selain teori kontrol sosial yang ada dalam pembahasan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti adalah Teori Labeling. “Labeling Theory” atau teori labeling dikenal dengan berbagai nama, bahkan ada yang tidak menginginkan untuk emmeberikan kualifikasi teori, paling-paling diberikan kualifikasi “pendekatan” atau “orientasi”. Teori labeling menjawab atas pertanyaan mengapa hingga terjadi hal yang demikian? Karena yang dilakukan oleh teori labeling ini pada dasarnya adalah memepertajam rasa kepekaan.⁶⁵ Teori labeling atau teori pelabelan mengatakan bahwa individu menjadi menyimpang karena mereka dilabeli sebagai menyimpang oleh agensi kontrol sosial dan pihak-pihak lain. Pengertian menyimpang tidaklah inheren dalam perbuatan itu sendiri, melainkan merupakan reaksi dan label yang dilekatkan pada aktor, yang artinya kejahatan adalah label dan bukan perbuatan. Menurut Frank Tannenbaum, proses kriminalisasi sebagai sebuah proses

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ J. E. Sahetapy, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. hlm. 23

pemasangan label, pendefinisian, pengindentifikasian, pemisahan, pendeskripsian, penekanan, penciptaan kesadaran dan kesadaran diri, proses ini menjadi cara mensimulasi, menganjurkan, menekankan, dan membagikan ciri yang dikeluhkan. Para ahli teoritis pelabelan berusaha menggeser penyelidikan kriminologi dari perbuatan menyimpang menuju mekanisme kontrol sosial dan reaksi kemasyarakatan. Bisa dikatakan, ini membalik proses analisis lazimnya, bukan mengasumsikan bahwa perilaku kriminal menyebabkan reaksi kemasyarakatan, teori ini menyatakan bahwa reaksi kemasyarakatan yang menyebabkan perilaku kriminal.⁶⁶ Dengan kata lain teori labeling adalah teori yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang diluar batas kewajaran umum, masyarakat memberikan sebuah cap atau label tidak baik kepada orang-orang tertentu atau pelaku yang dinilai diluar batas kewajaran umum. Pelabelan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang sedang melakukan aksi pada waktu itu, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap akibat aksi yang dilakukannya. Schrag salah satu teoritis pelabelan mengikhtisarkan beberapa asumsi teori pelabelan, tidak ada perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan kriminal, definisi kriminal dipaksakan berlaku untuk kepentingan golongan berkuasa, seseorang tidak menjadi penjahat karena pelanggaran hukum melainkan karena penetapan kriminalisasi oleh penguasa (penguasa dalam hal ini adalah masyarakat), karena fakta yang terjadi setiap orang patuh tetapi juga menyimpang, orang tidak boleh didikotomikan ke dalam kategori kriminal dan non-kriminal, tindakan “menangkap” dimulai dengan

⁶⁶Frank E. Hagan, *op.cit.*, hlm. 255.

proses pelabelan, “menangkap” dan pembuatan keputusan dalam sistem peradilan pidana ditentukan oleh pelaku dan bukan karena karakteristik delik. Usia, kelas sosioekonomi, dan ras adalah karakteristik utama pelaku yang membentuk pola-pola pembuatan keputusan peradilan pidana berbeda-beda, pelabelan adalah proses yang pada akhirnya memproduksi identifikasi dengan citra dan subkultur menyimpang dan “penolakan para penolak” sebagai hasilnya.

Teori Labeling ini menekankan pada dua hal antara lain, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁶⁷ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Howard S. Becker, kajian terhadap teori labeling tersebut tertuju pada dua hal antara lain menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label yang diberikan itu pada penyimpanan tingkah laku seorang. Itu berarti, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Menurut F. M. Lemert terkait dengan kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan. *Individual Deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam. *Situational Deviation*, sebagai hasil dari stress atau tekanan dari keadaan dan *Systematic Deviation* sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. F. M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*).

⁶⁷Indah Sri Utari, *op.cit.*, hlm. 108.

Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu.⁶⁸ Pada dasarnya penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Dalam teori labeling, penyimpangan sekunderlah yang menjadi pusat perhatian, karena merupakan penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel. Sudah menjadi kesepakatan di antara para penganut teori labeling bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.⁶⁹ Hal yang perlu diperhatikan terhadap adanya teori labeling ini adalah adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut atau adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Teori-teori umum tentang penyimpangan mencoba menjelaskan semua bentuk penyimpangan. Tetapi teori-teori terbatas lebih mempunyai lebih mempunyai lingkup penjelasan yang terbatas. Beberapa teori terbatas adalah untuk jenis penyimpangan tertentu (seperti alkoholisme dan bunuh diri), atau dibatasi untuk menjelaskan tindakan menyimpangan bukan perilaku

⁶⁸Yesmil Anwar, *Krimonologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 108.

⁶⁹Indah Sri Utari, *op. cit.*, hlm. 110.

menyimpang.⁷⁰ Menurut teori labeling, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang di sekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi.

Bentuk kedua dari efek pemberian label, disebut oleh Lemert sebagai “*secondary deviance*”. Menurut Lemert, yang dimaksud dengan *secondary deviance* adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Apabila ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh, misalnya, orang yang dicap sebagai pencuri oleh masyarakat sekitarnya akan merasa tidak disukai oleh lingkungannya dan berusaha untuk menjadi pencuri.⁷¹ Berkaitan dengan efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya, maka hal ini perlu mendapat perhatian serius sebagai akibat dari labeling kota terkorup yang telah diterima oleh kota Kupang. Oleh karena salah satu asumsi dasar Teori Labeling menyatakan bahwa labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai penjahat. Label atau cap yang sudah dan akan diadopsi oleh si penerima label atau cap dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat. Hal ini memperbesar kecenderungan penyimpangan tingkah laku,

⁷⁰Yesmil Anwar, *op. cit.* hlm. 110.

⁷¹Indah Sri Utari, *op. cit.*, hlm. 111.

untuk itu dibutuhkan reorganisasi psikologis oleh karena itu label atau cap itu akan mengidentifikasikan dirinya sebagai label tersebut.

E. Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁷²

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian Perumahan dan juga Badan Peraturan Perundang-Undangan.⁷³ Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Tujuan-tujuan hukum yang

⁷²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

⁷³*Ibid.* hlm. 14.

abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.⁷⁴ Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini bukan lagi konsep abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pemberian suatu sanksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.⁷⁵ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.* hlm. 15.

menjelmadidalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁷⁶

Penelitian tentang vandalisme grafiti (corat-coret) ini berkaitan erat dengan apa yang dinamakan ketertiban atau lebih khususnya adalah ketertiban Kota Yogyakarta. Sebelum masuk kepada badan yang berwenang di Kota Yogyakarta untuk menjaga ketertiban penulis melakukan identifikasi tentang apa itu ketertiban. Penafsiran ketertiban itu dari segi dipenuhinya prosedur-prosedur normatif tertentu, sedang yang lain dari segi hasil yang wajar dari hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.⁷⁷ Ketertiban tidak dibentuk oleh kemauan dari preskripsi-preskripsi diluar hubungan antar manusia itu, melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar (reasonable). Seperti dalam kutipan diatas, tujuan hukum yang bersifat abstrak tersebut dapat dikatakan adalah ketertiban. Dalam masyarakat ketertiban lahir atas perilaku yang menurut masyarakat adalah wajar atau dengan kata lain suatu yang dianggap masyarakat tidak keluar dari apa yang mereka anggap benar. Maka dari itu proses untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban yang mana dalam penelitian ini adalah ketertiban yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan yang diinginkan masyarakat harus ditunjang dengan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam hal ini adalah penegakan hukum di tingkat penyidikan.

⁷⁶Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

⁷⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioologis*, Bandung, Sinar Baru, 2005, hlm. 63.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan pengertian tentang penyidik dan apa itu penyidikan. Penyidik dan penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

1. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁸

Menurut ketentuan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Pasal 18 yang mengatur tentang siapa yang berwenang menangani permasalahan vandalisme grafiti adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 19, yang isinya:

“Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang:⁷⁹

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

⁷⁸Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁹Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁸⁰

Maka dari itu PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang seperti diatas untuk menindak pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dalam menegakkan hukum untuk mencapai sebuah tujuan hukum yaitu adalah ketertiban.

F. Penyelesaian Tindak Pidana Grafiti (Corat-core) Di Kota Yogyakarta

Tindak pidana vandalisme grafiti masuk ke dalam tindak pidana ringan, yang mana dikenai sanksi yang tidak begitu berat seperti pidana pokok. Dalam pengaturan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Pasal 17 terdapat tiga sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana vandalisme grafiti yang merupakan remaja atau anak dibawah usia di bawah umur yaitu pidana kurungan dan pidana denda serta pidana atau sanksi tambahan. Berbicara tentang sanksi pidana di dalam hukum pidana Indonesia terdapat jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama atau seimbang yaitu

⁸⁰ *Ibid.*

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam sanksi pidana terdapat beberapa macam sanksi pidana antara lain seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan berupa pencabutan suatu hak tertentu. Jenis sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak muncul di luar KUHP, namun di dalam KUHP juga mengatur tentang bentuk-bentuknya. Hal yang demikian banyak tersebar diluar KUHP seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi sanksi pidana diartikan sebagai nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang bersalah karena perbuatannya dilarang dalam oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi diharapkan menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya di masa yang akan datang. Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP itu sendiri. Jenis-jenis dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan sendiri antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan putusan hakim.⁸¹

Dalam vandalisme grafiti pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan memiliki dua tujuan, yang pertama sebagai custodia hunesta untuk delik yang tidak menyangkut

⁸¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 196.

kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Pidana kurungan tidak dijatuhkan pada delik dolus, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan culpa. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat satu unsur sengaja dan culpa.⁸²

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ke tiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya. Salah satu contoh mengenai pidana kurungan adalah Pasal 483 KUHP yang berbunyi bahwa

“barang siapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.”⁸³

Demikian halnya dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Bab VI tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi bahwa

“barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).”

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.* hlm. 198.

Dengan melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, kita harus menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara. Yaitu dalam pelaksanaan pidananya, terpidana dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat dia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat tinggal atau tempat kediamannya. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana terpidana yang dijatuhi pidana penjara.⁸⁴

Sanksi pidana berupa denda terdapat dalam ketentuan pidana dalam Pasal 17 Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Pidana denda merupakan pidana yang sudah umum diberlakukan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pidana denda diketahui ada sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana ini dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana

⁸⁴ *Ibid.*

denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁸⁵

Dalam KUHP pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Pasal 30 menyatakan:

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
- (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
- (6) Kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan:

- (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Pasal 17 ayat (2) yang berisi ketentuan pidana dari perilaku vandalisme grafiti berisi tentang bagaimana yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dalam ayat tersebut ditulis sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini maksudnya terdapat sanksi tambahan berupa pemenuhan kewajiban oleh pelaku

⁸⁵ *Ibid.*

yang melakukan tindak pidana vandalisme grafiti pada sarana dan prasarana umum contohnya seperti pada Pasal 16 huruf c (pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum).

G. Tindak Pidana Vandalisme Grafiti (Corat-coret) Dalam Perspektif Islam

Pengaturan tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) dalam hukum positif Indonesia khususnya di Yogyakarta masuk dalam kategori tindak pidana ringan dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Sebagian besar dari pelaku vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta adalah remaja yang statusnya pelajar atau yang statusnya bukan lagi pelajar yang tidak memiliki izin untuk melakukan corat-coret atau dengan kata lain ilegal.

Dalam islam tindak pidana dapat disebut jinayah, yang mana memiliki arti segala perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁸⁶ Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, dan ta'zir. Sedangkan dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

⁸⁶H. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 2.

syara' dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta'zir.⁸⁷ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.⁸⁸

Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut tersebut diancam hukuman. Karena larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditukukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab), dan oleh sebab itu, mampu memahami pembebanan.

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.* hlm.163.

timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁸⁹ Seperti topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, vandalisme grafiti merupakan tindakan yang dapat mengancam atau setidaknya mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena perbuatan seperti ini digolongkan dalam perbuatan yang merusak lingkungan, pahal dalam islam mengajarkan hidup harus selalu selaras dengan alam atau lingkungan. Manusia juga merupakan rahmatan lil'alam, artinya manusia diberikan sebagian amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka untuk menjaga alam dari kerusakan atau dengan kata lain senantiasa selalu melindungi alam atau lingkungan.

Merusak lingkungan sama saja melakukan perbuatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan semua yang ada di dalamnya. Vandalisme grafiti merupakan salah satu contoh perbuatan merusak lingkungan yang mana juga dapat merugikan masyarakat luas apabila dilakukan dengan ilegal. Melakukan corat-coret di sarana dan prasarana umum adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, corat-coret dilakukan tidak hanya di sarana dan prasarana umum saja namun juga dilakukan pada fasilitas milik pribadi atau individu (pagar rumah, tembok rumah, dan lain sebagainya). Maka dari itu vandalisme grafiti didalam islam merupakan larangan apabila terdapat unsur merusak dan mengotori lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya larangan-larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 4.

bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Perintah untuk menjaga lingkungan ini di dalam al-qur'an tertulis walaupun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana vandalisme grafiti, yaitu dalam surat Ar-Ruum : 41, yang berarti:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid atau perusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlihat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar.⁹⁰

Perilaku-perilaku vandalisme merupakan perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan disisi lain banyak merugikan orang banyak. Maka dari itu vandalisme grafiti dapat digolongkan sebagai jinayah yang dapat menguntungkan pelaku kejahatan. Alasannya, perbuatan yang termasuk jinayah hanya memberi keuntungan bagi kepentingan-kepentingan yang bersifat individual, tetapi menimbulkan kerugian-kerugian bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta

⁹⁰*Ibid.*

kelangsungan hidup bermasyarakat.⁹¹ Vandalisme grafiti (corat-coret) merupakan ta'zir karena mengenai pemeliharaan lingkungan hidup, ta'zir juga berarti memberi hukuman pada pelaku berupa pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.



⁹¹*Ibid.* hlm. 5.